

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan RTH Adalah area memanjang atau jalur atau kelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau Adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi, baik itu pepohonan, Semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya (Hotimah et al., 2023)

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal RTH di wilayah perkotaan harus mencapai 30% dari total area, dengan pembagian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun, realitasnya banyak kota besar di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, masih belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman (Suryaudaya & Santoni, 2020)

Di Jakarta misalnya, RTH sering kali tergeser oleh kepentingan komersial, berubah menjadi lahan parkir, atau bahkan dimanfaatkan sebagai permukiman informal. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang publik yang seharusnya menjadi tempat beraktivitas dan bersosialisasi, serta menikmati lingkungan yang lebih sehat (Dwihatmojo, 2016)

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, Jakarta memiliki ruang terbuka hijau (Green Open Space) yang terbatas. Sebagai kota dengan berbagai pusat aktivitas, seperti industri, permukiman, dan ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat, Jakarta menghadapi tantangan dalam menyediakan ruang hijau yang memadai. Dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Jakarta

memiliki luas ruang terbuka hijau yang paling rendah. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan di kota tersebut (Sobarna, 2020)

Tabel 1. Persentase Luas Taman Menurut Jenis
dan Kota/Kab, Administrasi, 2021

	RTH (Ha)	Luas (Ha)
Kep. Seribu	4,5	Kep. Seribu
Jakarta Selatan	629,11	Jakarta Selatan
Jakarta Timur	597,99	Jakarta Timur
Jakarta Pusat	542,29	Jakarta Pusat
Jakarta Barat	518,74	Jakarta Barat
Jakarta Utara	456,18	Jakarta Utara
Total	2748,81	Total

Sumber : (Filifin et al., 2023)

Sebagai salah satu respon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revitalisasi RTH, salah satunya Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M yang mengusung konsep literasi dan interaksi sosial dengan fasilitas ruang baca, area diskusi, dan taman bermain (Susilawati et al., 2023)




Gambar 1. Citra Satelit Lokasi Penelitian

(Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M)

Sumber : Peneliti (2025)

Di sisi lain, Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) yang direvitalisasi oleh Plataran mengedepankan konsep hijau dengan sentuhan budaya, ekowisata, dan aktivitas rekreasi (Ally et al., 2024)



Gambar 2. Citra Satelit Lokasi Penelitian

(Hutan KotaGelora Bung Karno (GBK))

Sumber : Peneliti (2025)

Meskipun revitalisasi ini dianggap berhasil meningkatkan daya tarik masyarakat, namun sejauh mana kedua taman memenuhi fungsi sosial budaya

belum banyak dikaji. Penelitian sebelumnya umumnya hanya fokus pada satu lokasi (Ananto et al., 2024) atau membahas aspek ekologis RTH (Hastita et al., 2020)

Sementara itu, penelitian mengenai Hutan Kota GBK lebih banyak menyoroti aspek jasa lingkungan dan peran ekologis, yang menemukan bahwa Hutan Kota GBK memiliki nilai jasa budaya berupa rekreasi dan estetika, tetapi tidak membahas perbandingan fungsi sosial budaya dengan RTH lain (Ally et al., 2024)

Hingga saat ini, belum ada kajian komparatif mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi sosial budaya antara Taman Literasi Blok M dan Hutan Kota GBK, padahal kedua lokasi ini merepresentasikan bentuk pengelolaan RTH yang berbeda, taman berbasis literasi dan taman berbasis rekreasi hijau. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perbedaan tingkat optimalisasi fungsi sosial budaya RTH di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M dan Hutan Kota GBK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul yang diteliti, maka peneliti dapat menemukan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, luas minimal RTH di kawasan perkotaan harus mencapai 30% dari total wilayah. Namun, hingga saat ini, banyak kota besar, termasuk DKI Jakarta, belum mampu memenuhi standar tersebut, sehingga mengurangi fungsi RTH di perkotaan.
2. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak RTH mengalami perubahan fungsi menjadi area komersial, parkir, atau bahkan pemukiman informal. Hal ini berdampak pada hilangnya ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas masyarakat lainnya.

3. Revitalisasi RTH, seperti yang dilakukan pada Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Hutan Kota GBK menjadi strategi untuk mengembalikan peran RTH sebagai ruang publik. Namun, perlu dianalisis sejauh mana taman ini telah optimal memenuhi fungsinya, khususnya fungsi sosial budaya, serta apakah desain dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis menetapkan batasan penelitian pada permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai analisis perbandingan optimalisasi fungsi RTH khususnya fungsi sosial budaya di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M dan Hutan Kota GBK.

D. Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan optimalisasi fungsi sosial budaya RTH pada Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M dan Hutan Kota GBK?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang terbagi ke dalam manfaat praktis dan manfaat teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Panduan Pengelolaan RTH

Memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pengelola kota dalam mengoptimalkan fungsi RTH agar lebih efektif sebagai ruang publik dan ekosistem hijau.

b. Strategi Revitalisasi Taman Kota

Menyediakan strategi revitalisasi yang dapat diterapkan dalam proyek-proyek serupa di kota lain, seperti optimalisasi desain, fasilitas, dan aksesibilitas taman kota.

c. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Membantu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan inklusif melalui peningkatan jumlah dan kualitas RTH.

d. Mitigasi Masalah Perkotaan

Menjadi dasar kebijakan untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi, seperti polusi udara, banjir, dan hilangnya ruang publik.

e. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan interaksi sosial.

2. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Konsep Perencanaan Kota Berkelanjutan

Memperkaya teori tentang tata kota dengan menyoroti peran RTH dalam menghadapi tantangan urbanisasi modern.

b. Kontribusi terhadap Kajian Sosial dan Ekologi Perkotaan

Menambah wawasan akademis tentang bagaimana RTH dapat mendukung interaksi sosial sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota.

c. Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang

Memberikan analisis terhadap efektivitas kebijakan RTH berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dalam praktik di lapangan.

d. Studi Kasus untuk Penelitian Lebih Lanjut

Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas inovasi dalam desain dan pengelolaan RTH di berbagai kota.

e. Integrasi RTH dengan Konsep Smart City

Mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan RTH secara lebih efektif.